

**EVALUASI KEPATUHAN PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA DI PT TASPEN
(PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG**

LAPORAN AKHIR

Oleh

Euis Wulandari

2301051054



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**EVALUASI KEPATUHAN PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA DI PT TASPEN
(PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Euis Wulandari

Laporan akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Ahli madya (A.Md.)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

EVALUASI KEPATUHAN PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA DI PT TASPEN (PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG

Oleh

EUIS WULANDARI

Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan prosedur pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas imbalan jasa pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung dengan menggunakan metode deskriptif evaluatif melalui data sekunder berupa invoice dan pencatatan transaksi tahun 2025 yang didukung wawancara serta studi dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi aspek identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak (DPP), penerapan tarif, perhitungan, serta administrasi perpajakan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa identifikasi objek pajak dan penerapan tarif telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan pada aspek DPP dan perhitungan masih ditemukan ketidaksesuaian dalam jumlah yang tidak material akibat perbedaan metode pembulatan, meskipun tidak berdampak material terhadap pajak terutang. Dari sisi administrasi, pemotongan telah dilakukan sesuai prosedur, namun evaluasi penyeteroran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong belum dapat dilakukan secara penuh karena kewenangan berada pada kantor pusat melalui sistem Coretax. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan perusahaan dikategorikan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan pada konsistensi perhitungan dan koordinasi administrasi agar kepatuhan perpajakan dapat lebih optimal.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Kepatuhan Pajak, Imbalan Jasa, Evaluasi Prosedur.

ABSTRACT

EVALUATION OF COMPLIANCE IN THE WITHHOLDING AND COLLECTION PROCEDURES OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON SERVICE FEES AT PT TASPEN (PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG

By

EUIS WULANDARI

This study aims to evaluate the compliance of withholding procedures for Income Tax Article 23 on service fees at PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung using a descriptive-evaluative method based on secondary data in the form of invoices and transaction records for the year 2025, supported by interviews and documentation studies. The evaluation was conducted by comparing the company's practices with applicable tax regulations, including aspects of tax object identification, determination of the tax base (DPP), tariff application, tax calculation, and tax administration. The results indicate that the identification of tax objects and the application of tax rates are in accordance with the regulations, while minor discrepancies were found in the determination of the tax base and tax calculation due to differences in rounding methods, although these differences are not material and do not significantly affect the tax payable. From an administrative perspective, the withholding process has been carried out in accordance with procedures; however, the evaluation of tax remittance, reporting, and issuance of withholding tax slips could not be fully conducted as these responsibilities are centralized at the head office through the Coretax system. Overall, the company's level of compliance is categorized as fairly good; however, improvements are still needed in calculation consistency and administrative coordination to achieve optimal tax compliance.

Keywords: Income Tax Article 23, Tax Compliance, Service Fees, Procedural Evaluation.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **EVALUASI KEPATUHAN PROSEDUR
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH
PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA DI PT
TASPEN (PERSERO) KCU BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Euis wufandari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2301051054**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**

Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuztitya'.


**Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 198010172005012002**


Menyetujui,
Koordinator Program Studi
D III Perpajakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ratna'.

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.,
NIP. 197409222000032002**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D. 

Penguji Utama : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. 

Sekretaris Penguji : Aryan Danil Mirza, BR, S.Ak., M.Sc. 

Mengesahkan
Dekan fakultas ekonomi dan bisnis

Universitas lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 196606211990031003

Tanggal lulus ujian laporan akhir: **11 Mei 2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan Judul :

EVALUASI KEPATUHAN PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA DI PT TASPEN (PERSERO) KCU BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026
Yang memberi pernyataan



Euis Wulandari

2301051054

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Euis Wulandari. Penulis dilahirkan di Pesawaran, 07 April 2005. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Dari pasangan Deden Irawan dan Siti Hijriah Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Srimulyo Negeri Sakti, Pesawaran.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Bhakti Kesuma, lulus pada tahun 2011
2. SDN 59 Gedong Tataan, lulus pada tahun 2017
3. SMPN 1 Pesawaran, lulus pada tahun 2020
4. SMAN 1 Gedong Tataan, lulus pada tahun 2021 Pada tahun 2023

Penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi D3 Perpajakan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada tahun 2023 di Program Studi Diploma III Perpajakan. Pada tahun 2026 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung.

MOTTO

“Tatakae... tatakae...”
(Eren Yeager)

“Hidup sesungguhnya adalah potongan-potongan antara perpindahan satu dengan lainnya. Kita hidup diantaranya.”
(Raditya Dika)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar.”
(Q.S. Ar-Rum:60)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan laporan akhir ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, laporan ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Abah dan Mamak selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan baik secara moril maupun materil yang tidak ternilai harganya hingga penulis dapat mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan, semoga Abah dan Mamak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta dimudahkan dalam segala urusan dan rezekinya. Besar harapan penulis semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi Abah dan Mamak.
2. Aak yang telah memberikan banyak pengorbanan, bantuan, serta perlindungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan laporan akhir ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga pencapaian ini juga dapat menjadi kebanggaan bagi Aak.
3. Adik penulis, Surya, yang selalu membantu dalam hal-hal kecil di rumah serta dengan tulus meringankan beban penulis selama proses penyusunan laporan akhir. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
4. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan laporan akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.
7. Ibu Gustina, S.E. selaku Admin Sekretariat Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi serta memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Partner yang selalu mengusahakan apapun untuk penulis dan sahabat penulis, yaitu Dela, Nasywa, Jeniva, dan Ade, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini.
9. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan, khususnya Rahma, Nailah, Nia, Caca, Riska, dan Alya, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta kenangan selama masa perkuliahan sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan.
10. Teh Mela yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan, mulai dari proses administrasi hingga selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan, serta memberikan dukungan, motivasi, dan masukan selama penyusunan laporan akhir ini.
11. Keluarga di rumah di Way Halim, tempat yang selama ini menjadi tempat pulang paling hangat. Terima kasih karena telah menjadi tempat berteduh, tempat tumbuh, dan tempat penulis belajar tentang arti kenyamanan, kasih sayang, serta cinta yang tulus.
12. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung, yang telah memberikan fasilitas, ilmu, serta

pengalaman yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Euis Wulandari, yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini. Terima kasih atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah dilakukan, meskipun pada awalnya menyelesaikan perkuliahan ini terasa sulit untuk dibayangkan. Ini merupakan langkah awal untuk terus berjuang meraih impian yang lebih besar di masa depan.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak yang membacanya.

Pesawaran, 11 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep Dasar Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	8
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.3.1 Pengertian PPh Pasal 23	9
2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	9
2.3.3 Perlakuan PPN dalam Penentuan DPP PPh Pasal 23.....	10
2.3.4 Subjek PPh Pasal 23	11
2.3.5 Objek PPh Pasal 23	12
2.3.6 Tarif PPh Pasal 23.....	13
2.3.7 Ketentuan Pembulatan dalam Perpajakan.....	14
2.3.8 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan	15
2.3.9 Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23.....	15
2.4 Kepatuhan Pajak.....	17
2.5 Evaluasi Kepatuhan Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23	18
BAB III METODE PENULISAN	20
3.1 Desain Laporan Akhir	20
3.2 Sumber dan Jenis Data	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4 Indikator Penilaian Kepatuhan PPh Pasal 23	22
3.5 Metode dan Kriteria Penilaian Kepatuhan	23
3.6 Objek dan Kajian Praktik.....	24

3.6.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	24
3.6.2 Gambaran Umum PT Taspen.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Identifikasi Transaksi Imbalan Jasa Sebagai Objek PPh Pasal 23	28
4.2 Kesesuaian Penentuan DPP, Tarif, Perhitungan, dan Administrasi.....	30
4.2.1 Analisis Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	30
4.2.2 Ketepatan Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23.....	33
4.2.3 Aspek Administrasi dan Ketepatan Waktu	36
4.3 Pelaksanaan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23	37
4.3.1 Prosedur Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 Melalui Coretax	39
4.4 Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Indikator Penilaian.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Penilaian Kepatuhan	22
Tabel 3.2 Kategori Penilaian Kepatuhan	24
Tabel 4.1 Transaksi Imbalan Jasa yang Dipotong PPh Pasal 23 Tahun 2025	28
Tabel 4.2 Perbandingan DPP PT Taspen dan Hasil Rekonstruksi	30
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Perhitungan PT Taspen dan Hasil Rekonstruksi.....	34
Tabel 4.4 Indikator Penilaian Kepatuhan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT Taspen KCU Bandar Lampung	26
Gambar 4.1	Flowchart Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23	38
Gambar 4.2	Tampilan awal dashboard Coretax setelah login	39
Gambar 4.3	Tampilan menu Bupot dan pilihan BPPU	40
Gambar 4.4	Halaman BPPU belum diterbitkan.....	40
Gambar 4.5	Pengisian informasi umum bukti potong.....	41
Gambar 4.6	Penghitungan PPh Pasal 23	41
Gambar 4.7	Pengisian dokumen referensi transaksi.....	42
Gambar 4.8	Proses penerbitan bukti potong.....	42
Gambar 4.9	Tampilan bukti potong yang telah diterbitkan	43
Gambar 4.10	Contoh bukti potong (dummy) yang telah diterbitkan.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi komponen dominan sehingga keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Selain berfungsi sebagai sumber pendanaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi pengatur (*regulator*) dalam mengendalikan aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal negara. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh efektivitas pemungutan dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Hertati, 2021a).

Sistem perpajakan Indonesia, menurut Sinaga (2023), menganut *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Penerapan sistem ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, serta pemahaman yang memadai dari wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Namun demikian, sistem ini juga memiliki potensi kelemahan berupa risiko ketidakpatuhan apabila tidak didukung oleh pengawasan dan sistem administrasi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk melalui digitalisasi administrasi seperti implementasi Coretax, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Putrifidi (2025) menyatakan bahwa dalam konteks pemungutan pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memiliki peran penting sebagai instrumen yang menggunakan mekanisme *withholding tax system*. Melalui mekanisme ini, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga pada saat transaksi terjadi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian penerimaan negara. PPh Pasal 23

dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, termasuk imbalan jasa, yang dalam praktiknya banyak terjadi dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, PPh Pasal 23 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat kontrol fiskal dalam mengawasi transaksi ekonomi antar wajib pajak.

Kepatuhan terhadap prosedur perpajakan merupakan aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya bagi wajib pajak badan yang berperan sebagai pemotong pajak. Kepatuhan tidak hanya terbatas pada pembayaran pajak, tetapi juga mencakup ketepatan dalam seluruh tahapan administrasi, mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, perhitungan, hingga penyeteroran dan pelaporan. Ketidaksesuaian dalam salah satu tahapan tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi serta memengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan kepatuhan prosedural yang optimal (Saputra et al., 2023).

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandar Lampung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan asuransi sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan melakukan berbagai transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak ketiga yang dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Seiring dengan perkembangan reformasi administrasi perpajakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan kini didukung oleh penerapan *Coretax Administration System* sebagai bagian dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif antara kantor cabang dan kantor pusat agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan topik penulisan ini didasarkan pada kompleksitas pelaksanaan PPh Pasal 23 dalam praktik perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi imbalan

jasa. PPh Pasal 23 memiliki karakteristik yang menuntut ketelitian tinggi dalam menentukan objek pajak, dasar pengenaan pajak, serta perhitungan pajak yang tepat. Selain itu, adanya transformasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kepatuhan prosedur PPh Pasal 23 menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara praktik dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Putra & Priono, 2025).

Secara konseptual, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan perpajakan yang bersifat normatif dengan praktik pelaksanaannya di tingkat perusahaan. Penulisan terdahulu yang dilakukan oleh Putra & Priono (2025) menunjukkan bahwa, meskipun secara umum perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek teknis seperti penentuan dasar pengenaan pajak, ketepatan perhitungan, serta administrasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan perpajakan belum sepenuhnya berjalan optimal dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penulisan ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung, yang ditinjau dari aspek identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif, ketepatan perhitungan, serta administrasi perpajakan. Dengan demikian, laporan akhir ini disusun dengan judul “Evaluasi Kepatuhan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Imbalan Jasa pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian identifikasi transaksi imbalan jasa sebagai objek PPh Pasal 23 pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung berdasarkan ketentuan perpajakan?

2. Bagaimana kesesuaian penentuan dasar pengenaan pajak, tarif dan perhitungan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang dilakukan PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung?
3. Bagaimana pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23, yang meliputi pencatatan, penerbitan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan pajak, dalam mekanisme koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat?
4. Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung berdasarkan indikator kepatuhan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. Secara khusus, tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian identifikasi transaksi imbalan jasa sebagai objek PPh Pasal 23 pada PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penentuan dasar pengenaan pajak, tarif, serta perhitungan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung.
3. Untuk mengkaji pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 yang meliputi pencatatan, penerbitan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam mekanisme koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung berdasarkan indikator kepatuhan perpajakan.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur

pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa, khususnya pada aspek identifikasi objek pajak, ketepatan perhitungan, dan administrasi perpajakan antara kantor cabang dan kantor pusat.

- b. Bagi penulis, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis penulis dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan badan, khususnya yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 di lingkungan kerja nyata.
- c. Bagi pihak akademik, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam pengembangan kajian perpajakan terapan, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kepatuhan prosedur perpajakan pada perusahaan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai penerapan ketentuan PPh Pasal 23 dalam praktik perusahaan, serta memperkaya referensi mengenai evaluasi kepatuhan perpajakan yang berorientasi pada hubungan antara aspek normatif dan pelaksanaan teknis di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Hertati, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang dibayarkan oleh individu atau organisasi, yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan Negara dan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pembiayaan terbesar negara dalam membiayai anggaran belanja pemerintah. Pajak sangat penting karena tanpa pajak, pemerintah tidak akan dapat menjalankan pemerintahan dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), fungsi ini merupakan fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (*regulator*), fungsi ini merupakan fungsi untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan ekonomi. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Aqmarina & Furqon, 2020).
3. Fungsi Stabilitas
Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan deflasi melalui pengaturan peredaran uang dan kebijakan fiskal.

Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengatur daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial dan subsidi pendidikan (Nessa Maulidhyna, 2025).

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

1. Self-Assessment System

Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

Menurut Sinaga (2023), secara detail kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini.

2. Official Assessment System

Berbeda dengan *Self-Assessment System*, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya (Sinaga, 2023).

3. Withholding Assessment System

Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Withholding Assessment System*. Pada sistem *Self-Assessment System* dan *Official*

Assessment System, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan (OnlinePajak, 2024).

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban perpajakannya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena berkaitan langsung dengan kondisi dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pajak ini dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008) juga menjelaskan Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan sebagai pihak yang dikenai kewajiban perpajakan. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, maupun bentuk usaha tetap. Selain itu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri seperti orang pribadi, badan, dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23.

PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang menggunakan *withholding tax system*, yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak yang bersangkutan. Prinsipnya proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan di lokasi di mana pembayaran berlangsung atau di mana pendapatan yang menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 23 harus dibayarkan (Kholif, 2025). Pihak ketiga dapat berupa Badan Pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Putrifidi, 2025).

2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 menggunakan jumlah bruto atas penghasilan yang dibayarkan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DPP juga tidak termasuk:

1. Jumlah penyerahan barang/material, dibuktikan dengan faktur pembelian.
2. Jumlah pembayaran gaji/honor oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga kerja, dibuktikan dengan kontrak serta daftar pembayaran.

3. Jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan/bukti pembayaran.
4. Jumlah yang merupakan *reimbursement*, dibuktikan dengan faktur tagihan/bukti pembayaran (Fitriya, 2026).

2.3.3 Perlakuan PPN dalam Penentuan DPP PPh Pasal 23

Pada dasarnya, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 menggunakan jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, apabila nilai invoice telah termasuk PPN (PPN include), maka unsur PPN harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nilai jasa yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila transaksi menggunakan mekanisme PPN exclude, maka nilai invoice secara langsung menjadi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23.

1. PPN *Include*: Apabila nilai invoice sudah termasuk PPN, maka DPP dihitung dengan mengeluarkan unsur PPN dari nilai tersebut, yaitu:

$$DPP = \frac{100}{100 + \text{Tarif PPN}} \times \text{Nilai Invoice}$$

2. PPN *Exclude*: Apabila nilai invoice belum termasuk PPN, maka seluruh nilai invoice merupakan DPP.

Selain menggunakan tarif umum, terdapat beberapa jenis jasa tertentu yang memiliki perlakuan PPN khusus, berdasarkan Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), jasa pengiriman paket termasuk dalam Jasa Kena Pajak Tertentu (JKPT) yang dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Penetapan Besaran Tertentu untuk Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang menyatakan bahwa:

1. Tarif PPN untuk jasa pengiriman paket ditetapkan sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari nilai tagihan

2. Perhitungan DPP untuk jasa pengiriman paket dengan tarif PPN 1,1% dalam kondisi *include* adalah sebagai berikut:

$$DPP = \frac{100}{101,1} \times \text{Nilai Invoice}$$

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami perubahan secara bertahap, yaitu sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sejalan dengan ketentuan tersebut, PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung menggunakan tarif PPN 12% untuk transaksi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian, pemerintah menerapkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai transaksi. Mekanisme ini menyebabkan pengenaan PPN secara efektif tetap setara dengan 11% dari harga jual atau penggantian meskipun tarif PPN secara nominal telah meningkat menjadi 12%. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk penyesuaian administrasi perpajakan untuk menjaga stabilitas beban pajak dalam masa transisi kenaikan tarif PPN. Dengan demikian, dalam praktik perhitungan perpajakan tahun 2025, nilai transaksi terlebih dahulu dikalikan dengan DPP Nilai Lain sebesar 11/12, kemudian dikenakan tarif PPN 12%. Mekanisme tersebut menghasilkan besaran PPN efektif yang tetap setara dengan 11% dari nilai transaksi.

2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Direktorat Jenderal Pajak (n.d.) menjelaskan bahwa subjek pajak dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada dasarnya adalah pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak tersebut meliputi Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri yang

menerima penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, maupun imbalan jasa tertentu merupakan pihak yang atas penghasilannya dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak pemberi penghasilan.

Selain Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga termasuk sebagai subjek pajak PPh Pasal 23. Walaupun BUT merupakan bentuk usaha dari Wajib Pajak luar negeri, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan Wajib Pajak badan dalam negeri. Dengan demikian, apabila BUT menerima penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 23, maka atas penghasilan tersebut tetap dilakukan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum, penentuan subjek pajak PPh Pasal 23 sangat penting karena berkaitan dengan mekanisme pemotongan oleh pihak yang wajib memotong pajak (*withholding agent*). Identifikasi yang tepat terhadap status penerima penghasilan akan menentukan penerapan tarif, kewajiban administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemotongan pajak ini berlaku atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ketentuan ini merupakan implementasi dari sistem *withholding tax* yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Menurut UU tersebut menjadi objek pemotongan meliputi:

1. Dividen, bunga, royalti, dan hadiah
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan
3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta khusus untuk jasa, termasuk di dalamnya jasa angkut/transportasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK-141/PMK.03/2015.

Tidak semua penghasilan dikatakan sebagai objek pajak dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak ini adalah

1. Pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang.
2. Sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23
3. Dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, jika berasal dari:
 - a. Cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% dari modal yang disetor.
 - b. Bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu, seperti perseroan komanditer, firma, atau koperasi.
 - c. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya.
 - d. Penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.

Dengan pengecualian ini, beberapa transaksi keuangan tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008).

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Direktorat Jenderal Pajak (2009) menjelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya, yaitu :

1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas : dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi
2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas : sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Selain itu, berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif pemotongan yang lebih tinggi. Tarif tersebut dikenakan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memiliki NPWP dan meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan.

2.3.7 Ketentuan Pembulatan dalam Perpajakan

Dalam administrasi perpajakan, hasil perhitungan pajak harus disajikan dalam satuan rupiah penuh. Ketentuan mengenai pembulatan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan perpajakan serta menghindari perbedaan nilai akibat penggunaan angka desimal dalam sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan Pasal 129 PER-11/PJ/2025, pembulatan dilakukan dengan ketentuan bahwa nilai kurang dari Rp0,50 dibulatkan ke bawah, sedangkan nilai sama dengan atau lebih dari Rp0,50 dibulatkan ke atas. Ketentuan tersebut berlaku dalam pengisian dokumen perpajakan, termasuk bukti potong dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Dalam praktik perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, pembulatan dapat memengaruhi nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maupun jumlah pajak terutang. Perbedaan metode pembulatan yang digunakan perusahaan dengan ketentuan perpajakan dapat menyebabkan munculnya selisih perhitungan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak material. Oleh karena itu, penerapan metode pembulatan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat penting untuk menjaga konsistensi dan ketepatan administrasi perpajakan.

Selain berkaitan dengan aspek administratif, ketentuan pembulatan juga menjadi bagian dari kepatuhan formal wajib pajak. Ketidaksesuaian dalam penerapan pembulatan dapat menunjukkan bahwa proses perhitungan pajak belum sepenuhnya mengikuti standar perpajakan yang berlaku. Dengan demikian,

perusahaan perlu menerapkan metode pembulatan secara konsisten agar hasil perhitungan pajak lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.3.8 Batas Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh pemotong pajak wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyetoran PPh Pasal 23 Indonesia dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Setelah melakukan penyetoran, pemotong pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pemotongan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu oleh pemotong pajak. Apabila pemotong pajak tidak melakukan penyetoran atau pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Sebagai contoh, apabila terjadi transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 pada tanggal 15 Maret, maka transaksi tersebut termasuk dalam Masa Pajak Maret. Dengan demikian, batas waktu penyetoran pajak adalah paling lambat tanggal 10 April, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 20 April. Hal ini menunjukkan bahwa batas waktu penyetoran dan pelaporan tidak didasarkan pada tanggal terjadinya transaksi, melainkan berdasarkan bulan terjadinya transaksi yang disebut sebagai Masa Pajak.

2.3.9 Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Prosedur pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan bagian dari kewajiban formal yang harus dilaksanakan oleh pihak pemotong pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan prosedur ini meliputi tahap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pertama, pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan, mana yang terjadi lebih dahulu. Setelah melakukan pemotongan, pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada pihak yang dipotong, baik orang pribadi maupun badan, sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai kredit pajak oleh pihak penerima penghasilan.

Kedua, pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Selanjutnya, pemotong pajak juga berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Ketiga, dalam pelaksanaannya, mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 pada wajib pajak badan mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan terintegrasi melalui Coretax. Sebelumnya, kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara desentralisasi oleh masing-masing kantor cabang, di mana pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan di tempat terjadinya transaksi. Namun, sejak diberlakukannya ketentuan pemusatan kewajiban perpajakan, seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak badan dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan NPWP pusat, sementara kantor cabang hanya berfungsi sebagai unit operasional (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam praktiknya kantor cabang melakukan aktivitas administratif berupa identifikasi transaksi, penentuan objek pajak, serta perhitungan awal besaran PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada vendor. Data transaksi yang telah dicatat, termasuk invoice dan hasil perhitungan pajak, kemudian disampaikan kepada kantor pusat untuk diproses lebih lanjut. Secara administratif, pemotongan PPh Pasal 23 tetap dilakukan atas nama NPWP pusat sebagai subjek pajak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, kantor pusat melakukan proses verifikasi, penyetoran pajak ke kas negara, serta pelaporan melalui sistem Coretax DJP. Penerbitan bukti potong PPh Pasal 23 juga dilakukan melalui sistem Coretax oleh unit yang memiliki otorisasi atas NPWP pusat, sehingga bukti potong yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen perpajakan yang sah. Dalam hal ini, meskipun kantor cabang terlibat dalam proses operasional transaksi, kewenangan administratif tetap berada pada kantor pusat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem Coretax telah mengintegrasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara terpusat, dengan tetap memungkinkan pengawasan aktivitas cabang melalui penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau disingkat NITKU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024).

2.4 Kepatuhan Pajak

Saputra et al. (2023) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai tingkat kesesuaian perilaku dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban pembayaran pajak tetapi juga mencakup kepatuhan substantif dan formal dalam seluruh proses perpajakan. Kepatuhan substantif mengacu pada ketepatan penentuan jenis pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif yang digunakan sesuai ketentuan. Sementara itu, kepatuhan formal mengacu pada

ketaatan terhadap prosedur administrasi pajak, yang mencakup pemotongan atau pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan penindakan pajak.

Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 23, kepatuhan pajak sangat penting karena badan usaha berfungsi sebagai pemotong atau pemungut pajak atas penghasilan yang berupa imbalan jasa yang dibayarkan kepada pihak lain. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan tepatnya oleh perusahaan dalam mengidentifikasi objek Pajak Penghasilan Pasal 23, menerapkan tarif yang tepat, menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara, dan melaporkan apakah pajak tersebut telah dibayar atau tidak. Selain itu, kepatuhan juga ditunjukkan oleh bukti potong yang tersedia, dokumen pendukung yang lengkap, dan konsistensi antara pelaporan perpajakan dan akuntansi (Wicaksana & Hasymi, 2021).

2.5 Evaluasi Kepatuhan Prosedur Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Evaluasi kepatuhan dalam perpajakan dilakukan untuk menilai apakah pemotongan dan pemungutan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini, menurut Ma'rifat et al. (2022), dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur, menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, menganalisis penyebab ketidaksesuaian dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dalam penulisan ini, PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung dievaluasi untuk kepatuhannya terhadap kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa dengan mempertimbangkan sejumlah indikator sebagai berikut:

1. kesesuaian objek pajak,
2. ketepatan identifikasi penerima penghasilan,
3. ketepatan DPP,
4. ketepatan tarif,
5. ketepatan perhitungan,

6. ketepatan waktu pemotongan,
7. penerbitan bukti potong,
8. ketepatan waktu penyetoran,
9. ketepatan waktu pelaporan,
10. kelengkapan dokumen.

Indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kepatuhan prosedur pemotongan PPh Pasal 23.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penulisan ini bersifat deskriptif evaluatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan dan menggambarkan bagaimana prosedur pemotongan PPh Pasal 23 dilaksanakan di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung, mulai dari tahap identifikasi transaksi hingga administrasi perpajakan. Selanjutnya, pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai pelaksanaan tersebut dengan cara membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penulisan evaluatif merupakan jenis penulisan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan atau program berdasarkan standar atau teori yang telah ditetapkan (R. D. W. Putra & Indradjati, 2021).

Putra & Priono (2025) menyatakan bahwa tujuan dari teknik deskriptif – evaluatif dalam penulisan adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan temuan penulisan secara sistematis dan faktual. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang realistis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. Secara khusus, teknik deskriptif digunakan untuk menguraikan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan PPh Pasal 23. Dengan demikian, penulisan ini dapat menunjukkan bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan selama periode Januari hingga Desember 2025.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data penulisan. Menurut Sugiyono (2017), data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui pihak lain atau dokumen. Data sekunder dalam penulisan ini berupa invoice transaksi imbalan jasa dan data pencatatan transaksi dalam sistem SAP pada PT

Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber eksternal berupa peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penulisan terdahulu yang relevan dengan topik penulisan. Data yang digunakan merupakan data arsip internal perusahaan tahun 2025 yang diperoleh penulis selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan izin dan akses yang diberikan oleh pihak perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penulisan (Sugiyono, 2017). Dalam penulisan ini, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pihak yang berwenang dan terkait langsung dengan proses pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai catatan, dokumen resmi, dan arsip yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penulisan (Abdussamad, 2021). Dalam penulisan ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung. Proses ini tidak hanya berupa pengumpulan dokumen, tetapi juga pembacaan kritis terhadap isi dokumen, terutama untuk mengidentifikasi jenis jasa,

komponen biaya dalam invoice, nilai dasar pengenaan pajak, dan besaran pajak yang dipotong.

3.4 Indikator Penilaian Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam penulisan ini, penilaian kepatuhan dilakukan dengan membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penilaian tidak hanya melihat apakah prosedur telah dilakukan, tetapi juga menilai apakah prosedur tersebut sudah dilakukan dengan benar. Untuk mempermudah evaluasi, digunakan beberapa indikator yang mencerminkan seluruh tahapan pemotongan PPh Pasal 23, mulai dari identifikasi transaksi hingga administrasi perpajakan. Berikut disajikan tabel indikator penilaian kepatuhan.

Tabel 3.1 Indikator Penilaian Kepatuhan

No	Indikator	Kriteria Penilaian	Dasar Peraturan
1	Kesesuaian objek pajak	Transaksi jasa termasuk objek PPh Pasal 23	Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 141/PMK.03/2015
2	Penentuan DPP	Hanya komponen jasa (tidak termasuk PPN/barang)	Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 141/PMK.03/2015
3	Ketetapan tarif pemotongan	Menggunakan tarif 2%	Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008
4	Ketepatan perhitungan pajak	Nilai pajak sesuai perhitungan	Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008
5	Waktu pemotongan	Dilakukan saat pembayaran/terutang	Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 & SE-53/PJ/2009
6	Penerbitan bukti potong	Bukti potong tersedia	PER-04/PJ/2017
7	Waktu penyetoran pajak	Disetor \leq tanggal 10 bulan berikutnya	PMK No. 81 Tahun 2024
8	Waktu pelaporan SPT masa	Dilaporkan \leq tanggal 20 bulan berikutnya	PMK No. 81 Tahun 2024
9	Kelengkapan dokumen	Invoice & dokumen lengkap	Pasal 28 UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021)

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku

Tabel 3.1 disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, PER-04/PJ/2017, PMK Nomor 81 Tahun

2024, serta ketentuan dalam Undang-Undang KUP. Indikator yang digunakan dalam tabel tersebut dipilih dengan mengacu pada seluruh tahapan prosedur pemotongan PPh Pasal 23, mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif, perhitungan pajak, hingga aspek administrasi perpajakan seperti pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan kelengkapan dokumen. Penyusunan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kepatuhan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek substantif tetapi juga aspek formal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.5 Metode dan Kriteria Penilaian Kepatuhan

Penilaian kepatuhan dalam penulisan ini dilakukan dengan membandingkan praktik pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penilaian tidak hanya berfokus pada pelaksanaan prosedur, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaannya dalam setiap tahapan. Penilaian dilakukan berdasarkan data transaksi berupa invoice jasa dan pencatatan dalam sistem SAP, serta didukung oleh hasil wawancara dengan staf bagian keuangan untuk memahami proses administrasi perpajakan. Setiap transaksi dianalisis dengan mengacu pada indikator penilaian yang telah disusun pada subbab sebelumnya. Apabila ditemukan perbedaan dengan ketentuan perpajakan, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai ketidaksesuaian dan dianalisis lebih lanjut.

Kategori penilaian kepatuhan disusun menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif yang mengacu pada tingkat kesesuaian antara praktik dan ketentuan perpajakan. Pengelompokan kategori didasarkan pada proporsi kesesuaian transaksi dan frekuensi terjadinya ketidaksesuaian, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi kepatuhan secara lebih sistematis dan kontekstual. Hasil evaluasi kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tingkat kepatuhan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Kepatuhan

Kategori	Keterangan
Sesuai seluruhnya	Seluruh transaksi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan
Sesuai sebagian besar	Sebagian besar transaksi sesuai, hanya terdapat kesalahan dalam jumlah terbatas
Belum sepenuhnya sesuai	Terdapat beberapa ketidaksesuaian yang muncul secara berulang
Tidak sesuai	Sebagian besar transaksi tidak sesuai dengan ketentuan
Tidak dapat dievaluasi	Data tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi secara langsung

Sumber: data diolah penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku

Berdasarkan Tabel 3.2, kategori penilaian kepatuhan terdiri dari lima klasifikasi, yaitu sesuai seluruhnya, sesuai sebagian besar, belum sepenuhnya sesuai, tidak sesuai, dan tidak dapat dievaluasi. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penentuan kategori dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi transaksi yang sesuai dibandingkan dengan total transaksi yang dianalisis, serta memperhatikan jenis dan frekuensi kesalahan yang ditemukan. Kesalahan yang berkaitan dengan aspek utama, seperti dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak, memiliki tingkat signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan kesalahan administratif. Dengan demikian, kategori tersebut dapat digunakan untuk memberikan penilaian kepatuhan yang lebih representatif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.

3.6 Objek Kajian Praktik

3.6.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung, yaitu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan asuransi sosial bagi aparatur sipil negara. Pelaksanaan kerja praktik berlokasi di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung.

Waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai pada tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026.

3.6.2 Gambaran Umum PT Taspen

1. Profil Singkat PT Taspen

PT Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan asuransi sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, serta pensiunan. PT Taspen (Persero) menyelenggarakan program jaminan sosial berupa Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan operasional pelayanan dan administrasi program Taspen di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan, termasuk sebagai pihak pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan atas transaksi tertentu, seperti pembayaran imbalan jasa kepada pihak ketiga.

2. Visi dan Misi

a. Visi PT Taspen (Persero)


Menjadi perusahaan penyelenggara asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan melalui pengelolaan program perlindungan sosial yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan nilai ekonomi dan sosial nasional secara berkesinambungan.

b. Misi PT Taspen (Persero)

Menyelenggarakan layanan asuransi sosial dan dana pensiun secara optimal melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan investasi

yang prudent dan andal, pemanfaatan inovasi bisnis serta transformasi digital yang berkelanjutan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, adaptif, serta kolaboratif guna menjamin keberlangsungan program dan peningkatan kualitas layanan kepada seluruh peserta.

3. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Taspen KC Bandar Lampung

Sumber: PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung

Berikut merupakan penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan berdasarkan struktur organisasi PT Taspen KCU Bandar Lampung pada gambar 3.1

a. Branch manager

Branch Manager merupakan pimpinan tertinggi di kantor cabang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional. Tugas Branch Manager meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian seluruh aktivitas di setiap sektor agar berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selain itu, Branch Manager juga bertugas mengambil keputusan strategis, memastikan pencapaian target perusahaan, serta menjalin hubungan dengan mitra dan instansi terkait.

b. Service & Membership Sector Head

Service & Membership Sector Head bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan kepada peserta serta administrasi kepesertaan. Tugasnya meliputi

memberikan informasi layanan kepada peserta, mengelola data kepesertaan, melakukan pendaftaran peserta baru, serta menangani keluhan atau permasalahan yang dihadapi peserta. Jabatan ini juga berperan dalam memastikan kualitas pelayanan tetap optimal.

c. Cash & Pension Verification & Report Sector Head

Cash & Pension Verification & Report Sector Head memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kas, verifikasi pembayaran pensiun, serta penyusunan laporan. Tugasnya meliputi mengelola arus kas, memverifikasi data klaim dan pembayaran pensiun. Bagian ini juga memastikan ketepatan jumlah dan sasaran pembayaran, serta menyusun laporan keuangan dan laporan pembayaran pensiun secara akurat dan tepat waktu.

d. Finance Administration Sector Head

Finance Administration Sector Head bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pencatatan transaksi. Tugasnya meliputi penyusunan laporan keuangan, pengelolaan dokumen transaksi, pengaturan anggaran operasional, serta melakukan rekonsiliasi keuangan. Selain itu, jabatan ini juga mendukung proses audit baik internal maupun eksternal.

e. HC & GA Sector Head

HC & GA (Human Capital & General Affairs) Sector Head bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebutuhan umum perusahaan. Tugasnya meliputi pengelolaan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karyawan, administrasi kepegawaian, serta menjaga disiplin dan kinerja pegawai. Selain itu, juga bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan sarana prasarana kantor guna mendukung kelancaran operasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan mengenai evaluasi kepatuhan prosedur pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa dari sisi identifikasi objek pajak, seluruh transaksi imbalan jasa telah diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK No. 141/PMK.03/2015. Tidak ditemukan kesalahan dalam pengelompokan jenis jasa sebagai objek PPh Pasal 23, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengidentifikasi objek pajak dengan tepat. Dengan demikian, aspek identifikasi objek pajak dapat dikategorikan sesuai seluruhnya.

Dari sisi penentuan dasar pengenaan pajak (DPP), tarif, dan perhitungan PPh Pasal 23, sebagian besar transaksi telah menggunakan komponen jasa sebagai dasar pengenaan pajak dan tarif sebesar 2% sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa perbedaan kecil pada penentuan DPP, khususnya yang disebabkan oleh metode pembulatan yang tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut berdampak pada selisih hasil perhitungan pajak, meskipun dalam jumlah yang tidak material. Oleh karena itu, aspek tarif dapat dikategorikan sesuai seluruhnya, sedangkan aspek DPP dan perhitungan dikategorikan belum sepenuhnya sesuai.

Dari sisi pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23, proses telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui mekanisme koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat. Kantor cabang berperan dalam pencatatan transaksi, identifikasi objek pajak, serta perhitungan awal, sedangkan kantor pusat bertanggung jawab atas penyeteroran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong melalui sistem Coretax. Pemotongan pajak telah dilakukan pada saat transaksi atau saat

terutangnya penghasilan, sehingga dari sisi waktu pemotongan dapat dikategorikan sesuai seluruhnya. Namun demikian, keterbatasan akses informasi di tingkat cabang terkait waktu penyetoran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong menyebabkan aspek administrasi belum dapat dievaluasi secara penuh.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan PT Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung dalam melaksanakan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini didukung oleh kesesuaian pada sebagian besar indikator, seperti identifikasi objek pajak, penerapan tarif, serta ketepatan waktu pemotongan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek penentuan DPP dan ketepatan perhitungan yang dipengaruhi oleh metode pembulatan, serta keterbatasan dalam evaluasi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan masih perlu melakukan perbaikan pada aspek teknis dan administratif agar tingkat kepatuhan dapat lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu meningkatkan koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat, khususnya dalam hal penyetoran, pelaporan, dan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23. Saat ini, cabang belum memiliki informasi yang jelas terkait apakah bukti potong telah dibuat oleh pusat atau belum, sehingga diperlukan sistem monitoring yang dapat diakses oleh cabang. Dengan adanya sistem tersebut, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
2. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam proses perhitungan PPh Pasal 23, terutama dalam menentukan dasar pengenaan pajak serta penerapan pembulatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perlu adanya standar operasional yang lebih rinci serta proses pengecekan ulang sebelum transaksi diproses dalam sistem. Hal ini penting untuk meminimalisir perbedaan perhitungan yang disebabkan oleh metode pembulatan yang tidak konsisten. Dengan perhitungan yang lebih akurat dan sesuai ketentuan, tingkat kepatuhan perusahaan juga akan meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data yang lebih luas atau melibatkan kantor pusat agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sistem pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23.

Dengan demikian, hasil penulisan yang diperoleh akan lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Secara keseluruhan, dengan adanya perbaikan pada aspek koordinasi, perhitungan, dan administrasi, diharapkan kepatuhan perpajakan perusahaan dapat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Apa itu Withholding Tax, Definisi dan Objek Pajaknya. (2024).
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/withholding-tax>
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274.
<https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *PPh Pasal 23/26*. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved April 17, 2026, from
<https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009*. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-53pj2009>
- Fitriya. (2026). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan PPh. Mekariklikpajak. <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-dan-ppn/>
- Hertati, L. (2021). Orang Pribadi. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2009), 59–70.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.
<https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Kholif. (2025). Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Angkut: Studi Kasus Pada Puskud Riau. 9, 6.
<https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Ma'rifat, R., Suraharta, I. M., & Iryanto, A. (2022). Evaluasi Atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi. *Jurnal*, 2, 306–312.
- Nessa Maulidhyna, Z. C. (2025). Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon , Indonesia dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat . *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak Volume. 2, Nomor. 2 Juni 2025*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pub. L. No. 81 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>

- Putra, A. D., & Priono, H. (2025). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. XYZ. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 740–751. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5497>
- Putra, R. D. W., & Indradjati, R. P. N. (2021). Studi Deskriptif – Evaluatif Bentuk Tipologi Kawasan (Pembelajaran Dari Kota Surabaya). *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 124–142. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.124-142>
- Putrifidi, medina. (2025). Memahami Konsep Pemotongan PPh Pasal 23. *Ortax*. <https://ortax.org/memahami-konsep-pemotongan-pph-pasal-23>
- Saputra, Z., Amiruddin, Mapparenta, & Pramukti, A. (2023). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 304–322. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i4.457>
- Sinaga, N. (2023). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (1983). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986>
- Wicaksana, G., & Hasymi, M. (2021). Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Terhadap Kewajiban Dan Kepatuhan Perpajakan. *Prosiding Seminar Nasional*, 144–151. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/402%0Ahttps://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/402/228>